

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Koperasi Pandawa Mandiri Group merupakan suatu Koperasi Simpan Pinjam yang mana koperasi tersebut menarik dan menyimpan dana masyarakat guna menyalurkannya kembali untuk mengembangkan usaha masyarakat.

Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan dari para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan prinsip koperasi.¹

Berdasarkan pengertian tersebut maka yang dapat menjadi anggota koperasi, yaitu :

1. Perseorangan, yaitu orang yang secara sukarela menjadi anggota koperasi
2. Badan Hukum Koperasi, yaitu suatu koperasi yang menjadi anggota koperasi yang memiliki lingkup yang lebih luas.

Umumnya koperasi dikendalikan secara bersama oleh seluruh anggotanya, dimana setiap anggota memiliki hak suara yang sama dalam setiap keputusan yang diambil koperasi. Pembagian keuntungan koperasi biasanya dihitung berdasarkan andil anggota tersebut dalam koperasi. Misalnya dengan

¹ Tuti Rastuti, *Seluk Beluk Perusahaan Dan Hukum Perusahaan*, Refika Aditama, Bandung, 2015, hlm. 46.

melakukan pembagian dividen berdasarkan besarnya pembelian atau penjualan yang dilakukan oleh anggotanya.²

Koperasi adalah salah satu alternatif yang sangat baik untuk digunakan karena koperasi adalah badan usaha yang melakukan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai penggerak ekonomi rakyat dengan memperhatikan kedudukan dan tujuan koperasi, maka peran koperasi sangat penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat serta dalam mewujudkan kehidupan demokrasi ekonomi yang mempunyai ciri-ciri : demokratis, kebersamaan, kekeluargaan, dan keterbukaan.

Pada umumnya tujuan koperasi merupakan untuk mensejahterakan anggotanya. Selain itu, koperasi juga merupakan sebuah badan usaha dimana sebuah badan usaha mempunyai tujuan untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya. Oleh sebab itu, untuk dapat mensejahterakan para anggotanya, koperasi sebagai badan usaha harus bisa mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya melalui usaha yang dilakukan bersama.³

Perjalanan pengelolaan koperasi dalam prakteknya tidak selalu membawa koperasi ke arah yang lebih baik. Bahkan terkadang ada koperasi yang harus menanggung kerugian secara terus menerus sehingga berujung pada pembubaran koperasi.⁴

² *Ibid.*

³ <http://uiita.wordpress.com/2013/11/17/tujuan-dan-fungsi-koperasi/> diakses pada tanggal 11 April 2019 pada pukul 20.00.

⁴ Sunanta Raharja Hadhikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 102.

Dalam praktek Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Mandiri Group yang telah melakukan penghimpunan dana masyarakat guna mengembangkan usaha masyarakat mengalami suatu permasalahan dimana Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Mandiri Group mengalami suatu kerugian sehingga menimbulkan kemacetan dalam pembayaran utangnya terhadap kreditur-kreditur dari pada Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Mandiri Group.

Apabila koperasi berada dalam keadaan merugi dan tidak dapat membayar utang-utangnya, ada 2 jalan yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan masalah tersebut, yaitu dengan keputusan rapat anggota atau keputusan pemerintah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi Oleh Pemerintah, dapat juga dibubarkan melalui Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.⁵

Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Mandiri Group melakukan Wanprestasi atau cidera janji dalam pembayaran terhadap kreditornya. Para kreditor yang sekaligus investor dari Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Mandiri Group ini pada akhirnya melakukan gugatan kepada Koperasi Simpan Pinjam Pandawa mandiri Group.

Pengajuan permohonan kepailitan dapat diajukan oleh debitor maupun kreditor. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, kreditor ialah

⁵ Kristiani, *Kajian Yuridis Atas Putusan Kepailitan Koperasi Di Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor: 01/Pailit/2008/ Pengadilan Niaga Semarang)*, Tesis, Ilmu Kenotariatan, Pascasarjana, UNDIP, 2008, hlm 16.

orang-orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih dimuka pengadilan.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan bahwa debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.

Dalam ketentuan tersebutlah dapat diketahui pihak yang berhak mengajukan permohonan pailit adalah kreditor dan debitor. Selain itu pihak untuk bidang usaha tertentu yang berhak mengajukan permohonan pailit ialah bank indonesia dan menteri keuangan.⁶

Dalam hal digugatnya Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Mandiri Group yang digugat oleh krediturnya dalam Pengadilan Niaga telah dinyatakan pailit dengan nomor putusan 37/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Niaga Jkt.Pst. tanggal 17 April 2017. Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Mandiri Group tak dapat memenuhi kewajibannya dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Dalam kepailitannya pandawa mandiri group memiliki tagihan senilai Rp 3,39 triliun dari 39.000 kreditur yang juga nasabahnya.⁷ Pengajuan

⁶ Sentosa Sembiring, *Hukum Kepailitan dan Peraturan Perundang-undangan yang Terkait Dengan Kepailitan*, C.V Nuansa Aulia, Bandung, 2006, hlm. 248.

⁷ Anggar Septiadi dan Yudho Winarto, “*Sebagian Aset Pandawa Kembali ke Kurator*”, diakses dari <https://nasional.kontan.co.id/news/sebagian-aset-koperasi-pandawa-kembali-ke-kurator>, Pada Tanggal 03 – mei – 2019 pukul 00.00.

penagihan utang tersebut telah mengalami penurunan yang sebelumnya mencapai angka hingga Rp. 4 triliun. Dalam praverifikasi yang dilakukan oleh anggota tim kurator Pandawa Mandiri Group masih terdapat 772 tagihan kreditur senilai Rp. 73,72 miliar yang terlambat mengajukan tagihan.⁸

Dalam halnya jika suatu koperasi dinyatakan pailit maka berdasarkan pasal 1131 kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan semua kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.

Dalam pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangannya itu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan. Maka harta kekayaan debitor pailit dapat menjadi jaminan terhadap utang-utangnya kepada para kreditor selaku nasabah dari pada koperasi tersebut.⁹

Dari rumusan tersebut, tampak bahwa arti kepailitan adalah sita umum atas kekayaan debitor. Maksud dari penyitaan ini agar semua kreditor mendapat pembayaran yang seimbang dari hasil pengelolaan aset yang disita¹⁰.

⁸ Bambang Prio Jatmiko, “*Pailit, Tagihan ke Koperasi Pandawa menjadi Rp. 3,39 Triliun*”, diakses dari <https://ekonomi.kompas.com/read/2017/08/16/082425226/pailit-tagihan-ke-koperasi-pandawa-jadi-rp-3-39-triliun>, Pada Tanggal 03 – mei – 2019 pukul 0.59

⁹ Hadi M. Shubhan, *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, dan Praktik Dalam Pengadilan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012 hlm 3.

¹⁰ Sentosa Sembiring, *Hukum Dagang*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, hlm. 246.

Dalam hal kepailitan maka kuratorlah yang berwenang untuk mengurus segala hal yang bersangkutan dengan harta debitor pailit. Dapat kita lihat pada Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyatakan bahwa kurator adalah balai harta peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitor pailit di bawah pengawasan hakim pengawas sesuai dengan Undang-Undang ini.

Melihat pada Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan bahwa kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucap meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali. Dalam pasal tersebut dinyatakan secara tegas mengenai kewenangan kurator.

Dalam hal kepailitan tentunya seharusnya dilakukan suatu sita umum untuk mengembalikan aset kreditor yang pengurusannya dilakukan oleh kurator. Sita umum merupakan suatu akibat hukum yang dapat terjadi atas ketetapan suatu pengadilan. Pada umumnya sita umum adalah sita atas segala aset dari pada para pihak yang terkait.

Namun dalam perkara kasus kepailitan Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Mandiri Group ini terdapat suatu masalah dalam proses penegakan hukum yang menimbulkan suatu ambiguitas terhadap masyarakat dan juga kreditor atau nasabah dari Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Mandiri Group.

Kasus Koperasi Pandawa Mandiri Group juga ternyata telah dalam proses persidangan pada Pengadilan Negeri dan aset Pandawa Mandiri Group telah disita oleh kejaksaan.

Berdasarkan amar putusan kelima Nomor Perkara 425-429 oleh Pengadilan Negeri Depok di mana putusan pidana tersebut menyatakan barang bukti sebagaimana terlampir dalam berkas perkara aset tersebut dilelang dan hasilnya akan dimasukkan ke kas negara dan pada tanggal 23 Februari 2017 polisi telah melakukan sita terhadap aset milik koperasi pandawa mandiri group. Polisi mengamankan sekitar 40 tanah beserta bangunannya dan juga mobil-mobil milik Salman beserta isterinya guna menegakan hukum dalam rana pidana.¹¹

Hal tersebutlah yang mendasari kurator tidak dapat langsung menguasai harta pailit dari pada pandawa mandiri group yang pada permasalahan hukum pidana telah menjalani proses pengadilan pidana di Pengadilan Negeri Depok.

Hal tersebut dimungkinkan dikarekanakan dalam pada Pasal 39 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan mengadili perkara pidana, sepanjang memenuhi ketentuan ayat (1).

Melihat lebih dalam pada Pasal 39 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa benda yang berada dalam sitaan

¹¹ Nibras Nada Nailufrar, "Polisi Pegang 40 Sertifikat Tanah Milik Pandawa Group", diakses dari <https://ekonomi.kompas.com/read/2017/02/22/17315841/polisi.pegang.40.sertifikat.tanah.pandawa.group>, Pada Tanggal 03 – mei – 2019 pukul 01.22

karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan mengadili perkara pidana, sepanjang memenuhi ketentuan ayat (1).

Kepailitan mengatur kedudukan dari sita umum apabila berhadapan dengan sita lainnya berdasarkan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Pasal 31 ayat (2) yang menyatakan bahwa semua penyitaan yang telah dilakukan menjadi hapus dan jika diperlukan hakim pengawas harus memerintahkan pencoretannya.

Disisi lain Koperasi Pandawa Mandiri Group belumlah di nyatakan pailit pada saat penyitaan guna memperlancar proses persidangan pidana di pengadilan negeri depok. Maka ketika koperasi pandawa mandiri group di nyatakan pailit kurator mengalami kendala dalam proses pengembalian dana investor pandawa mandiri group meskipun dalam pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan bahwa putusan pernyataan pailit berakibat bahwa segala penetapan pelaksanaan pengadilan terhadap setiap kekayaan debitor yang telah dimulai sebelum kepailitan, harus dihentikan seketika dan sejak itu tidak ada suatu putusan yang dapat dilaksanakan termasuk atau juga menyandera debitor, namun ketentuan tersebut mendapatkan suatu pertentangan dengan pasal 39 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana peneliti sebutkan sebelumnya.

Melihat pada kasus tersebut maka terdapat benturan antara kompetensi absolut dari suatu pengadilan sehingga menimbulkan suatu permasalahan hukum yakni pengurusan pengembalian dana kepada kreditor oleh kurator karena harta kepailitan yang mana dijadikan alat bukti pada kasus pidana tersebut dapat disita dan dilelang untuk dimasukkan uangnya dalam kas negara.¹²

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka peneliti tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul :

“Upaya Pengembalian Dana Investor Melalui Sita Umum Pada Kepailitan Pandawa Mandiri Group Menurut Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimanakah kedudukan kreditor pailit atas diajukannya kepailitan Pandawa Mandiri Group ke Pengadilan Niaga dan diajukan ke Pengadilan Negeri atas dakwaan tindak pidana penipuan?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap investor selaku kreditor Pandawa Mandiri Group dihubungkan dengan Undang–Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang?
3. Upaya apakah yang dapat dilakukan oleh kurator untuk pengembalian dana nasabah berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang

¹² Anggar Septiadi, “Aset Koperasi Pandawa Masuk Kas Negara”, diakses dari <https://nasional.kontan.co.id/news/aset-koperasi-pandawa-masuk-kas-negara-kurator-gugat-pemerintah>, Pada Tanggal 03 – april - 2019 pukul 21.28.

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang dan identifikasi masalah diatas, maka maksud dan tujuan penelitian peneliti, yaitu :

1. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis kedudukan kreditur pailit atas diajukannya kepailitan Pandawa Mandiri Group ke Pengadilan Niaga dan diajukan ke Pengadilan Negeri atas dakwaan tindak pidana penipuan.
2. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis perlindungan hukum yang diperoleh investor selaku kreditor dari Pandawa Mandiri Group Menurut Undang–Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
3. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis upaya yang dilakukan oleh kurator dalam pengembalian dana investor Pandawa Mandiri Group Menurut Undang–Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian dari penelitian hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengembangan ilmu hukum dan literatur, khususnya dibidang hukum kepailitan dalam rangka

pengembangan wawasan dan pemikiran mengenai perlindungan hukum terhadap upaya pengembalian dana investor melalui sita umum pada Kepailitan Pandawa Mandiri Group menurut Undang–Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan ilmu hukum terhadap masyarakat luas terkait upaya pengembalian dana investor atas suatu investasi oleh badan hukum yang dinyatakan pailit.
- b. Bagi investor dan masabah Pandawa Mandiri Group, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta gambaran kepada para investor koperasi yang menginvestasikan dana mereka dan masyarakat luas terhadap pengaturan yang mengatur pengembalian dana investor.
- c. Bagi kurator, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta gambaran kepada kurator yang mengatasi suatu permasalahan hukum yang mengalami benturan kewenangan absolut antara Pengadilan Niaga dan Pengadilan Negeri
- d. Bagi jaksa, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran terhadap jaksa yang telah menguasai harta dari debitor pailit yang ditetapkan oleh Pengadilan Niaga atas adanya benturan kewenangan absolut antara Pengadilan Niaga dan Pengadilan Negeri.

- e. Bagi Koperasi Pandawa Mandiri Group, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan gambaran terhadap Koperasi Pandawa Mandiri Group atas permasalahan kepailitan yang berbenturan dengan tindak pidana umum.
- f. Bagi hakim, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebagai pertimbangan untuk membentuk hukum yang progresif melalui putusan pengadilan.

E. Kerangka Pemikiran

Negara Republik Indonesia merupakan negara yang berdasarkan Pancasila, dimana dijelaskan dalam alinea pembukaan Undang-undang Dasar 1945, menyatakan bahwa:

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Pada Pancasila sila Ke-5 yang menyatakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia memiliki arti mengembangkan perbuatan-perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan, bersikap adil, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta menghormati hak-hak

orang. Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa hukum hendaknya memberikan kebahagiaan untuk rakyat.¹³

Teori hukum pembangunan Mochtar Kusumaatmadja memiliki pokok-pokok pikiran tentang hukum yaitu ¹⁴:

1. Bahwa arti dan fungsi hukum dalam masyarakat pada satu hal yakni ketertiban (*order*) yang merupakan tujuan pokok dan pertama dari segala hukum. Kebutuhan terhadap ketertiban ini merupakan syarat pokok (*fundamental*) bagi adanya suatu masyarakat yang teratur dan merupakan fakta objektif yang berlaku bagi segala masyarakat manusia dalam segala bentuknya;
2. Bahwa hukum sebagai kaidah sosial, tidak berarti pergaulan antara manusia dalam masyarakat hanya diatur oleh hukum, namun juga ditentukan oleh agama, kaidah-kaidah susila, kesopanan, adat kebiasaan dan kaidah-kaidah sosial lainnya.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Pasal 1 ayat (3) secara tersurat menjelaskan bahwa segala sesuatu harus diselsaikan berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang.

Adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya

¹³Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2010, hlm. 42.

¹⁴ Mochtar Kusumaatmadja di dalam Otje Salman dan Eddy Damian, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung , 2002, hlm 3-15.

ketertiban dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya itu hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antara perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.¹⁵

Guna terjalannya suatu keseimbangan dalam masyarakat, maka dibutuhkan suatu penegak hukum yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang untuk melakukan penyelesaian sengketa yang timbul dalam hal ini mengenai kepailitan koperasi Pandawa Mandiri Group, sebagaimana pandangan dari teori hukum progresif Satjipto Rahardjo “agar hukum dirasakan manfaatnya, maka dibutuhkan jasa pelaku hukum yang kreatif menerjemahkan hukum itu dalam fora kepentingan-kepentingan sosial yang memang harus dilayaninya”.¹⁶ Pelayanan yang diberikan oleh pelaku hukum guna mengurangi penderitaan kepada masyarakat, serta “memberikan kesejahteraan dan kebahagiaan”.¹⁷

Dalam pandangan hukum progresif yang menempatkan kepentingan dan kebutuhan manusia atau rakyat sebagai titik orientasinya, dianggap perlu memperhatikan persoalan-persoalan yang timbul dalam hubungan manusia dengan manusia lain. Keterbelengguan manusia dalam struktur-struktur yang menindas, baik politik, ekonomi, maupun sosial budaya, hukum progresif harus tampil sebagai institusi yang *emansipatoris* (membebaskan).¹⁸

¹⁵ Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2003, hlm. 77.

¹⁶ Bernard Tanya, Yoan Simanjuntak, dan Markus Hage, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013, hlm. 191.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 190.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 192.

Keterbelengguan ekonomi dalam masyarakat dapat berupa perbuatan melawan hukum seperti investasi ilegal yang dilakukan oleh Koperasi Pandawa Mandiri Group tanpa sepengetahuan nasabah. Sebagai pandangan hukum progresif, bahwa pelaku hukum perlu memperhatikan persoalan-persoalan yang timbul serta memecahkan persoalan tersebut dengan memperhatikan keadilan masyarakat. Hukum yang progresif, hukum yang selalu memperhatikan keadaan yang terjadi dalam masyarakat, termasuk dalam penyelesaian persoalan yang terjadi, pada awalnya penyelesaian persoalan hanya melalui jalur peradilan, namun kini sudah berkembang dalam “prosedur penyelesaian sengketa dalam sistem peradilan di Indonesia, bisa melalui jalur litigasi dan juga melalui ajudikasi (penyelesaian di luar peradilan)”.¹⁹

Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 , yaitu : “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”. Asas kekeluargaan dalam tata kehidupan ekonomi adalah ekonomi berdasarkan asas kerjasama atau usaha bersama. Hal ini berarti dalam kegiatan usaha ekonomi digunakan prinsip bersama, saling membantu dalam suasana demokrasi ekonomi untuk mencapai kesejahteraan bersama secara adil. Perusahaan harus menjunjung tinggi Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 dalam pelaksanaan perusahaan agar dalam menjalankan suatu perusahaan dapat menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran bagi semua pihak. Untuk

¹⁹ Umami Maskanah, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Kerja Ke Luar Negeri Menjadi Pekerja Rumah Tangga Dalam Sistem Hukum Indonesia*, LoGoz Publishing, Bandung, 2010, hlm. 32.

memenuhi maksud tersebut maka badan koperasi merupakan suatu bentuk usaha yang berbadan hukum sesuai dengan susunan perekonomian yang dimaksud.²⁰

Oleh karena itu Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi dasar perekonomian Indonesia, berikut Penjelasan sebagaimana tercantum dalam konstitusi berbunyi, sebagai berikut²¹:

1. Perekonomian di susun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.
3. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Penjelasan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan:

“...Dalam Pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua di bawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang-seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi.”

Koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat maupun sebagai badan usaha yang berbadan hukum berperan serta untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen ke IV dalam tata

²⁰ I.G.Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan*, Megapoin, Bekasi, 2000, hlm 15.

²¹ Elli Ruslina, *Makna Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia*, Bandung, 2015, hlm. 58.

perekonomian nasional yang disusun sebagai dasar yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Menyelenggarakan kemakmuran rakyat dengan jalan menyusun perekonomian sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Perekonomian sebagai usaha bersama dengan berdasarkan kekeluargaan adalah koperasi, karena koperasilah yang menyatakan kerjasama antara mereka yang berusaha sebagai suatu keluarga. Maka para anggota koperasi sama-sama bertanggung jawab atas koperasi mereka.

Koperasi merupakan badan usaha yang berbadan hukum artinya salah satu hal yang perlu mendapat perhatian adalah koperasi menjaminkan harta benda untuk pelunasan hutang yang dihadapi oleh koperasi didasarkan pada Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdara yang menyatakan “bahwa segala kebendaan debitur baik yang ada maupun yang akan ada baik bergerak maupun yang tidak bergerak merupakan jaminan terhadap pelunasan hutang yang dibuatnya” dalam Pasal 1132 KUHPerdara menyatakan “harta kekayaan debitur menjadi jaminan secara bersama-sama bagi semua kreditur yang memberikan hutang kepadanya.

Pengertian koperasi menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Pengkoperasian adalah “badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan”

Dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian disebutkan prinsip Koperasi dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) adalah sebagai berikut :

1. Koperasi melaksanakan prinsip Koperasi sebagai berikut:
 - a. keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
 - b. pengelolaan dilakukan secara demokratis;
 - c. pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
 - d. pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal; kemandirian
2. Dalam mengembangkan Koperasi, maka koperasi melaksanakan pula prinsip Koperasi sebagai, berikut :
 - a. pendidikan perkoperasian;
 - b. kerja sama antarkoperasi.

Koperasi simpan pinjam dapat disamakan dengan bank dimana dapat dilihat dari pengertian bank menurut Pasal 1 butir 2 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyebutkan “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentukbentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Hal ini sama dengan kegiatan yang dilakukan oleh koperasi simpan pinjam, yang terdapat dalam Pasal 1 butir 1 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi menyebutkan bahwa “ Kegiatan Usaha Simpan Pinjam adalah kegiatan yang

dilakukan untuk menghimpun dana yang menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, calon anggota koperasi simpan pinjam terdapat tabungan, hal ini tentunya sama dengan produk bank pada umumnya.”

Simpanan menurut Pasal 1 butir 4 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, menyatakan “Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh anggota, calon anggota, koperasi-koperasi lain atau anggotanya kepada koperasi dalam kebangkrutan, namun kebangkrutan itu dapat diprediksi dan merupakan kejadian yang dapat dicegah.”

Perlindungan hukum yaitu segala daya upaya yang dilakukan secara sadar memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.²²

Perlindungan Hukum yang di kenal saat ini dalam melindungi anggota koperasi yang memiliki simpanan koperasi dengan adanya tanggung renteng. Tanggung renteng adalah tanggung jawab bersama di antara anggota di satu

²² Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 30.

kelompok, atas segala kewajiban terhadap koperasi dengan dasar keterbukaan dan saling mempercayai.²³

Dimana sistem ini diatur dalam buku ke tiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang perikatan Pasal 1278 sampai dengan Pasal 1295 KUHPerdata dan mengenai penggunaan sistem tanggung renteng untuk menjalankan kegiatan simpan pinjam terdapat dalam Pasal 27 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Koperasi, Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor:11/Per/M.KUKM/XII/2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi.

Dengan hanya berdasarkan KUHPerdata dan peraturan terkait koperasi diatas, yang menjadi pertanyaan adalah apakah peraturan yang ada cukup untuk memberikan perlindungan hukum bagi anggota koperasi yang melalukan simpan pinjam dengan menggunakan sistem tanggung renteng, apalalagi ketika dalam pemberian pinjaman dengan sistem tanggung renteng tersebut ternyata muncul pinjaman bermasalah. Dimana telah kita ketahui apabila terjadi kepailitan hal tersebut tidak dapat dicegah seperti bank yang memiliki lembaga penjamin simpanan, maka koperasipun sangatlah membutuhkan lembaga penjamin simpanan agar adanya kepastian hukum bagi masyarakat pada umumnya dan anggota koperasi pada khususnya agar koperasi bisa berkembang dan sejajar dengan bank.

²³ <http://www.gedhe.or.id/2016/07/tanggung-renteng-sebagai-tata-nilai-dan-sistem-di-duniakoperasi/> Diunduh pada tanggal 14 April 2019 pada pukul 16:55 WIB.

Pailit adalah suatu usaha bersama untuk mendapat pembayaran bagi semua kreditur secara adil dan tertib, agar semua kreditur mendapat pembayaran menurut imbangan besar kecilnya piutang masing-masing dengan tidak berebutan.²⁴

Terdapat asas-asas kepailitan sebagai berikut :

1. Asas Keseimbangan

Undang-undang ini mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan, yaitu di satu pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh Debitur yang tidak jujur, di lain pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh kreditur yang tidak beritikad baik.

2. Asas Kelangsungan Usaha

Dalam Undang-Undang, terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan Debitur yang prospektif tetap dilangsungkan.

3. Asas Keadilan

Dalam kepailitan asas keadilan mengandung pengertian, bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap Debitur, dengan tidak mempedulikan Kreditur lainnya.

²⁴ Abdul R. Saliman, Hermansyah, dan Ahmad Jalis, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan: teori dan contoh kasus*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2005, hlm 151.

4. Asas Integrasi

Dalam Undang-undang ini mengandung pengertian bahwa sistem hukum formil dan hukum materielnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.²⁵

Sita umum merupakan akibat hukum dari terjadinya suatu kepailitan. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam Undang – Undang ini.

Dalam perkara hukum pidana penyitaan juga dikenal sebagai upaya penyidikan, penuntutan, dan mengadili perkara pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 ayat (2) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan mengadili perkara pidana, sepanjang memenuhi ketentuan ayat (1).

Dengan demikian keadilan hukum mesti didapatkan oleh kedua belah pihak, terutama kurator dalam kasus kepailitan Koperasi Pandawa Mandiri Group yang dikarenakan melakukan investasi ilegal, keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi kedalam dua macam keadilan, keadilan *distributief* dan keadilan *commutatief*. Keadilan distributif ialah keadilan yang memberikan

²⁵ LawConsultant,KepailitandiIndonesia, [http :/ / klikakupailit. wordpress.com/ 2011/05 /21/ kepailitan–di–Indonesia/](http://klikakupailit.wordpress.com/2011/05/21/kepailitan-di-Indonesia/) diakses pada tanggal 14 April 2019 pukul 20.00 WIB.

kepada tiap orang porsi menurut prestasinya. Keadilan commutatif memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa.²⁶ Dari pembagian macam keadilan ini Aristoteles mendapatkan banyak kontroversi dan perdebatan. Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan “pembuktian” matematis, jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebajikannya, yakni nilainya bagi masyarakat.²⁷

Kemudian menurut John Rawls menegaskan pandangannya terhadap keadilan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik.²⁸

Selanjutnya konsep keadilan menurut Hans Kelsen ada dua, yaitu: pertama tentang keadilan dan perdamaian. Keadilan yang bersumber dari cita-cita

²⁶ Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, 2004, hlm. 25.

²⁷ Pan Mohamad Faiz, 2009, *Teori Keadilan John Rawls*, Jurnal Konstitusi, Vol. 6 No. 1.

²⁸ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung, Nusa Media, 2011, hlm. 7.

irasional. Keadilan dirasionalkan melalui pengetahuan yang dapat berwujud suatu kepentingan-kepentingan yang pada akhirnya menimbulkan suatu konflik kepentingan. Penyelesaian atas konflik kepentingan tersebut dapat dicapai melalui suatu tataunan yang memuaskan salah satu kepentingan dengan mengorbankan kepentingan yang lain atau dengan berusaha mencapai suatu kompromi menuju suatu perdamaian bagi semua kepentingan.²⁹

Kedua, konsep keadilan dan legalitas. Untuk menegakkan diatas dasar suatu yang kokoh dari suatu tananan sosial tertentu, menurut Hans Kelsen pengertian keadilan bermaknakan legalitas. Suatu peraturan umum adalah “adil” jika ia benar-benar diterapkan, sementara itu suatu peraturan umum adalah “tidak adil” jika diterapkan pada suatu kasus dan tidak diterapkan pada kasus lain yang serupa. Konsep keadilan dan legalitas inilah yang diterapkan dalam hukum nasional bangsa Indonesia, yang memaknai bahwa peraturan hukum nasional dapat dijadikan sebagai payung hukum (*law umbrella*) bagi peraturan peraturan hukum nasional lainnya sesuai tingkat dan derajatnya dan peraturan hukum itu memiliki daya ikat terhadap materi-materi yang dimuat (materi muatan) dalam peraturan hukum tersebut.³⁰

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak

²⁹ Kahar Masyhur, *Membina Moral dan Akhlak*, Kalam Mulia, Jakarta, 1985, hlm. 68.

³⁰ *Ibid*, hlm. 71.

berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.³¹

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.³²

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang berdasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan

³¹ Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelen R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009, hlm. 385.

³² Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 23.

untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.³³

Jika dikaitkan teori kepastian hukum yang mana mengatakan bahwa hukum harus dibuat secara logis dan jelas, maka melihat kedudukan antara pengadilan umum dan pengadilan niaga yang mana tidak terdapat kepastian manakala terjadi sengketa kepailitan dengan dasar investasi ilegal. Maka apabila muncul putusan pengadilan dari pengadilan umum dan pengadilan niaga, dapat dilihat bahwa kedua putusan pengadilan tersebut berkekuatan hukum sehingga terdapat dualisme putusan pengadilan dengan akibat hukum yang berbeda. Maka melihat dari kedudukan kedua pengadilan tersebut jelas lah tidak terdapat kepastian hukum yang berakibat tidak tercapainya keadilan bagi para pihak yang bersengketa.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian peneliti menggunakan metode deskriptif analitis, Deskriptif analitis adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status gejala yang ada, yaitu gejala keadaan yang apa adanya pada saat penelitian dilakukan.³⁴ Penelitian

³³ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 82-83.

³⁴ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Rineka Citra, Jakarta, 2005, hlm. 45.

deskriptif analitis juga merupakan gambaran yang bersifat sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta ciri khas tertentu yang terdapat dalam suatu objek penelitian. Dengan kata lain peneliti dapat mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, dan kejadian yang terjadi pada saat dilapangan. Dengan itu peneliti menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Artinya dalam penelitian ini peneliti akan mengumpulkan informasi serta memberikan gambaran yang bersifat sistematis, faktual dan akurat mengenai upaya pengembalian dana investor melalui sita umum pada kepailitan Pandawa Mandiri Group.

2. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yang yuridis-normatif, yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.³⁵

3. Tahap Penelitian

Berkenaan dengan digunakannya metode pendekatan yuridis normatif, maka penelitian ini dilakukan melalui dua tahapan, yaitu:

³⁵ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 14.

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Adapun tahap penelitian yang dilakukan dalam lingkup penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder, yang dengan teratur dan sistematis menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan bahan pustaka untuk disajikan dalam bentuk layanan yang bersifat edukatif, informatif, dan rekreatif kepada masyarakat, berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.³⁶

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan yaitu suatu cara memperoleh data yang dilakukan dengan mengadakan observasi untuk mendapatkan keterangan-keterangan yang akan dioleh dan dikaji berdasarkan peraturan yang berlaku.³⁷ Selain itu, cara memperoleh informasi dengan melakukan pengambilan data dan wawancara dengan pihak Pengadilan Negeri Depok.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kepustakaan berupa bahan-bahan hukum yaitu ;

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
 - b) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

³⁶*Ibid.* Hlm. 13.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 53.

- c) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan.
 - d) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
 - e) Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.
 - f) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana.
 - g) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi Oleh Pemerintah.
 - h) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang berkaitan dengan hukum primer dan dapat membantu menganalisa bahan hukum sekunder, antara lain dari buku-buku yang bersangkutan.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus, ensiklopedia, kamus hukum “*Black Law*”.

Data sekunder akan dikuatkan dengan wawancara. Wawancara adalah melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber untuk mendapat informasi.³⁸ Wawancara merupakan salah satu teknik yang sering dan paling lazim digunakan dalam penelitian hukum empiris. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi dengan cara bertanya langsung kepada informan dari narasumber yaitu dengan pihak Pengadilan Negeri Depok a atau

³⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2007, hlm 12.

yang mewakili Koperasi Pandawa Mandiri Group. Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi sehingga mendapatkan informasi untuk melengkapi bahan-bahan hukum dalam penelitian ini. Wawancara dilakukan di lokasi yang memiliki korelasi dengan topik pembahasan dalam penelitian. Hal ini guna mendapatkan jawaban-jawaban dari narasumber yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat menjadi tambahan data-data dalam melengkapi penelitian.

5. Alat Pengumpul Data

Untuk mendapatkan data kepustakaan yang dapat menunjang peneliti dalam melakukan penelitian ini, digunakan alat pengumpulan data berupa:

- a. Alat pengumpulan data dalam penelitian kepustakaan berupa, inventaris bahan-bahan hukum (primer, sekunder, tersier), membuat catatan, serta alat tulis yang digunakan untuk membuat catatan-catatan.
- b. Alat pengumpulan data dalam penelitian lapangan melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan menggunakan berupa alat perekam suara untuk merekam wawancara terkait dengan yang akan diteliti dan minta data sesuai topik pembahasan kepada pihak Koperasi Pandawa Mandiri Group.

6. Analisis Data

Berdasarkan metode pendekatan yang digunakan maka penguraian data-data tersebut selanjutnya akan dianalisis dalam bentuk analisis yuridis kualitatif, yaitu dengan cara menyusunnya secara sistematis,

menghubungkan satu sama lain terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain, memperhatikan hirarki perundang-undangan dan menjamin kepastian hukumnya, perundang-undangan yang diteliti apakah betul perundang-undangan yang berlaku dilaksanakan oleh para penegak hukum.

7. Lokasi Penelitian

Penelitian untuk penulisan hukum ini berlokasi di tempat yang mempunyai korelasi dengan masalah yang dikaji oleh peneliti, adapun lokasi penelitian yaitu:

- a. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jalan Lengkong Dalam No. 17 Bandung.
- b. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, Jalan Dipatiukur No. 35 Bandung.